



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0075854.AH.01.02.TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGRARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT LAJU PRIMA MAPAN

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris WENIKA PRIASTUTI AGUSTINI S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 108 Tanggal 23 November 2024 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT LAJU PRIMA MAPAN tanggal 25 November 2024 dengan Nomor Pendaftaran 4024112536242073 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT LAJU PRIMA MAPAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT LAJU PRIMA MAPAN - dengan NPWP 659734412416000 yang berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 108 Tanggal 23 November 2024 yang dibuat oleh Notaris WENIKA PRIASTUTI AGUSTINI S.H., M.KN. yang berkedudukan di KABUPATEN CIREBON.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 November 2024.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

Widodo